



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN**

PANGKALAN PSDKP JAKARTA

NOMOR : B.119/POLTEK.KRW/KS.120/I/2024

NOMOR : B.159/PSDKP.LAN.3/KS.120/I/2024

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat (17-1-2024), bertempat di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : DH. GUNTUR PRABOWO**
Jabatan : Direktur Politeknik KKP Karawang
**Alamat : Jl. Lingkar Tanjung Pura Km. 3 Karangpawitan
Karawang Jawa Barat 41315**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik KP Karawang, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Tanjung Pura Km. 3, Kelurahan Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : Akhmadon**
Jabatan : Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta
**Alamat : Jl. Muara Baru, RT.22/RW.17, Penjaringan, Jakarta
Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 14440**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pangkalan PSDKP Jakarta, yang berkedudukan di Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan yang berkedudukan di Pangkalan PSDKP Jakarta.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah antara lain:

1. Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerja sama ini;
2. Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kerja Sama bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

OBYEK KERJA SAMA

1. Magang dan Praktik Lapangan: Penyediaan tempat magang bagi taruna di kapal pengawas PSDKP untuk pengalaman praktis;
2. Pelatihan Bersama: Penyelenggaraan pelatihan dan workshop untuk taruna dan Dosen di bidang navigasi, teknik kapal, dan pengawasan sumber daya kelautan;
3. Pengembangan Kurikulum: Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan pengawasan kelautan;

4. Sosialisasi Hukum dan Peraturan Perikanan: Edukasi masyarakat tentang hukum dan peraturan terkait perikanan dan kelautan untuk mendukung pengelolaan yang baik;
5. Riset Bersama: Pelaksanaan penelitian bersama terkait teknologi dan metode terbaru dalam pengawasan perikanan dan kelautan;
6. Pengembangan Teknologi: Penelitian dan pengembangan alat dan sistem pemantauan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan di lapangan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pengembangan pendidikan berupa peningkatan kualifikasi pendidikan, kualifikasi peserta didik, pemanfaatan tenaga dosen atau narasumber, pengembangan kurikulum bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penguatan riset dan inovasi dibidang kelautan dan perikanan;
- c. Pengabdian masyarakat lingkup bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pertukaran informasi dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi; dan

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** bersedia Menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU** berupa Penyediaan tempat magang bagi taruna di kapal pengawas PSDKP untuk pengalaman praktis;
2. Untuk melaksanakan rencana sebagaimana di maksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
3. Setiap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** meliputi:

1. Melaksanakan pertukaran data dan informasi tentang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan serta hal-hal lain yang strategis sesuai kesepakatan bersama;
2. **PIHAK KESATU** Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten untuk kerjasama, **PIHAK KEDUA** Menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan;
3. **PIHAK KESATU** Memberikan akses kepada mahasiswa untuk mengikuti program-program yang disepakati. dan **PIHAK KEDUA** Memberikan pembinaan kepada Taruna selama praktik lapangan;

4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian yang relevan bersama dosen/tenaga ahli dan taruna/tenaga pelaksana sesuai yang dibutuhkan dalam kerangka acuan kerja (KAK);

Pasal 7

MASA BERLAKU

1. Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatanganinya Kerja Sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

1. Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Jika dalam hasil evaluasi tahun kelima kerjasama para pihak dinilai memiliki hasil memuaskan dan bermanfaat bagi masyarakat dan para pihak maka para pihak harus mengutamakan keberlanjutan kerjasama dengan berpegang kepada asas kebersamaan bagi masyarakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

1. Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
2. Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material;
3. Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut;
4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan;
5. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian;
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi;
7. Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar;
8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini;
9. Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

10. Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 11

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk memperlakukan perjanjian kerja sama ini dan seluruh informasi yang saling dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu dan bagaimanapun juga tidak akan menyebarkan atau menyalin atau memperbanyak informasi, catatan, data maupun dokumen kepada siapa pun atau pihak mana pun baik sebagian maupun seluruhnya, dikecualikan kepada orang perseorangan dari masing-masing **PIHAK** yang memiliki kepentingan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua informasi, catatan, data maupun dokumen, termasuk mewajibkan pegawai atau afiliasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan menaati ketentuan kerahasiaan ini, serta menjamin bahwa para pegawai, direksi, afiliasinya tidak akan membuka informasi, catatan, data maupun dokumen pada pihak lain atas setiap informasi yang telah diketahui oleh **PARA PIHAK**;
3. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi ini akan tetap berlaku 5 (lima) tahun setelah kerja sama ini berakhir dan informasi tersebut tetap menjadi milik **PIHAK** yang memberikan informasi tersebut;
4. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini tidak berlaku pada:
 - a. Informasi rahasia tersebut telah diketahui oleh publik (*public domain*);
 - b. Informasi rahasia diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau diperintahkan untuk dibuka oleh perintah pengadilan atau instansi pemerintah lain yang berwenang;
 - c. Informasi rahasia yang telah dikuasai oleh **PIHAK** yang menerima informasi sebelum diberikannya informasi tersebut oleh **PIHAK** lainnya, dan atau informasi yang disyaratkan oleh professional, penasehat hukum, dan pihak ketiga lainnya yang memiliki hak untuk menggunakan informasi tersebut dan terikat oleh kewajiban kerahasiaan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditafsirkan dengan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri;

4. **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang Jawa Barat.

Pasal 13

KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Alamat : Jl. Lingkar Tanjung Pura Km. 3 Karangpawitan Karawang
Jawa Barat 41315

Email : panitera@poltekkpkarawang.ac.id

Telepon : (0267) 409704

b. PIHAK KEDUA

Pangkalan PSDKP Jakarta,

Alamat : Jl. Muara Baru, RT.22/RW.17, Penjaringan, Jakarta
Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440

Email : psdkp.jakarta@kkp.go.id

Telepon : 021-6614712

2. Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu **PIHAK** maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 14

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat diberlakukan karena ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, maka hanya pada ketentuan tersebutlah dilepaskan keberlakuannya bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan yang lain masih tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**;
3. Tidak ada **PIHAK** yang dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 15

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

